

SURAT KEPUTUSAN
PT ASURANSI BINTANG Tbk
No. 013/S.Kep/P.Kom-RW/V/2025

TENTANG
KEBIJAKAN TATA KELOLA YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) PT
ASURANSI BINTANG Tbk

Menimbang : A. Bahwa dalam rangka memenuhi serta mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian PT Asuransi Bintang Tbk ("**Perseroan**") diwajibkan untuk membentuk fungsi Komite Kebijakan Tata Kelola Yang Baik (*Good Corporate Governance*), kompetensi dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Bahwa masa jabatan Komite Kebijakan Tata Kelola Yang Baik berdasarkan Surat Keputusan 007/S.Kep/P.Kom-SLP/VIII/2022 tanggal 03 Agustus 2022 telah berakhir dan dinyatakan tidak berlaku.

C. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b di atas Perseroan perlu menetapkan keputusan tentang Kebijakan Tata Kelola Yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT Asuransi Bintang Tbk .

Mengingat : A. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

B. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

C. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.05/2019 tentang Pembentukan, Susunan Keanggotaan dan Masa Kerja Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

D. Anggaran Dasar Perseroan.

Memutuskan : A. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) adalah sebagai berikut:

1. Chaerul D. Djakman yang saat ini menjabat sebagai



- Komisaris Independen sebagai Ketua Kebijakan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*).
2. Krishna Suparto sebagai anggota Kebijakan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*).
 3. Mulia Nugraha sebagai anggota Kebijakan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*).
- B. Bahwa fungsi, tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Perseroan, dirinci dalam Piagam Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang telah ditetapkan.
- C. Bahwa masa jabatan anggota Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana dimaksud dalam Butir huruf A di atas tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan atau sama dengan masa kerja Dewan Komisaris, oleh karena itu masa kerja Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) ditetapkan selama 3 (tiga) tahun efektif sejak Surat Keputusan ini ditandatangani sampai dengan ditutupnya RUPS tahun 2028, tanpa mengesampingkan kewenangan Dewan Komisaris untuk mengganti nama-nama tersebut sewaktu-waktu.
- D. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Mei 2025



Ronald Waas *gc.*

Presiden Komisaris merangkap
Komisaris Independen

